

# MODUL PEMBELAJARAN

BIMBINGAN TIK – SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

**KELAS  
IX**

**UU - ITE**

UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK



Eko Ari Wibowo, S.Kom

SMP NEGERI 3 PURWODADI

UNTUK KALANGAN SENDIRI

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dapat terselesaikannya Modul Tentang UU ITE Tahun 2008 untuk SMP. Modul ini bertujuan untuk membantu siswa SMP dalam memahami penggunaan dalam menggunakan internet. Kami berharap bahwa modul ini juga dapat menambah referensi bagi siswa SMP dalam pembelajaran Bimbingan TIK.

Dalam bahan ajar ini akan dijelaskan materi yang berkaitan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) yang didalamnya membahas tentang pasal 1, 27, 28, dan 29. Selain itu, pada bahan ajar ini juga diulas tentang penerapan UU ITE dalam kehidupan sehari-hari, tantangan kedepan penerapan UU ITE dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan sikap terhadap tantangan penerapan UU ITE dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan materi yang terdapat dalam modul bahan ajar ini diharapkan peserta didik dapat memahami dan menerapkan terkait UU ITE dalam kehidupan sehari-hari.

Saya berharap modul bahan ajar ini dapat membantu memudahkan proses pembelajaran di kelas khususnya bagi Peserta didik. Selain itu, saya juga berharap modul ini dapat bermanfaat bagi peserta didik dalam menambahkan pengetahuan serta pemahaman peserta didik terkait materi UU ITE yang dipelajari, sehingga peserta didik mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada pembuatan modul bahan ajar ini. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar saya dapat menyajikan modul bahan ajar yang lebih baik lagi.

Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan pembelajaran pada modul ini, dan Semangat selalu!

**Penyusun**

**Eko Ari Wibowo, S.Kom**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
1. Kompetensi Dasar .....	3
2. Tujuan Pembelajaran .....	3
3. Materi Inti .....	3
A. Pasal 1 .....	3
B. Pasal 27, 28, dan 29 .....	3
C. 7 hal yang wajib di ketahui dalam UU ITE .....	
4. Rangkuman .....	10
5. Evaluasi .....	10
6. Daftar Pustaka .....	11

## Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

### 1. KOMPETENSI DASAR

- 3.2 Memahami UU ITE No. 11 Tahun 2018 dalam kehidupan sehari-hari
- 4.2 Mengidentifikasi UU ITE No. 11 Tahun 2018 dalam kehidupan sehari-hari

### 2. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah proses pembelajaran diharapkan:

1. Peserta didik mampu menjelaskan UU ITE Pasal 1, 27, 28 dan 29 dengan santun dan benar
2. Peserta didik mampu mengidentifikasi UU ITE Pasal 1, 27, 28 dan 29 dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar

### 3. MATERI Inti

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Teknologi informasi khususnya internet merupakan suatu sistem yang mengalami pertumbuhan yang pesat, Internet yang didalamnya terdapat konten media sosial merupakan alat modern yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Dewasa ini perkembangan internet semakin berkembang dan masih akan terus berkembang tanpa batas. Kita sebagai manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan kemajuan teknologi khususnya bidang internet dan media sosial.

Pesatnya perkembangan media sosial masa kini dikarenakan semua orang seperti bisa "memiliki" media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial digital. Seorang pengguna bisa mengakses media sosial dengan akses jaringan internet yang lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa memerlukan karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya.

Namun demikian perlu adanya regulasi yang mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik terkait kontennya, agar penyebaran informasi melalui media sosial dapat dilakukan secara bijak, sehingga tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

## A. Pasal 1 (Definisi-definisi)

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
10. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
11. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
12. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
13. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

## **B. Pasal 27, 28 dan 29**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

### **Pasal 28**

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

### **Pasal 29**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

## **C. 7 Hal yang Wajib Diketahui dalam UU ITE**

Dalam UU ITE ada beberapa aturan yang wajib diketahui agar tidak tersandung perkara hingga akhirnya bisa terancam pidana. Berikut 7 hal yang kamu perlu tahu di UU ITE agar lebih hati-hati dalam beraktivitas di dunia maya:

**1. Jangan membuat, membagikan atau memberikan akses konten bermuatan kesusilaan**  
Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat konten yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dapat diakses secara elektronik bisa dijerat dengan UU ini. Ancaman untuk muatan kesusilaan adalah dipidana paling lambat 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

**2. Jangan sembarangan mengancam, memeras dan memcemarkan nama baik seseorang**  
Dalam Pasal 27 ayat 3 dan 4 dijelaskan ketentuan setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP, bisa dijerat dengan pasal ini.

Mereka yang melanggar pasal ini bisa dikenakan pidana paling lama 4 tahun dan atau denda Rp 1 miliar. Ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.

### **3. Jangan Sembarangan Menyadap**

Dalam Pasal 31 dijelaskan soal aturan penyadapan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Penyadapan hanya bisa dilakukan untuk kepentingan penyidikan aparat penegak hukum. Penyadapan yang dimaksud adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Mereka yang bisa dijerat dengan pasal ini adalah:

- a) Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- b) Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

### **4. Muatan perjudian**

Pasal 27 ayat 2 memuat aturan soal orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman untuk konten yang memiliki muatan perjudian dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

### **5. Pencemaran nama baik**

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bisa diancam dengan pidana paling lama 4 tahun dan/atau Rp 750 juta.

## 6. Berita Hoax

Ancaman hukuman menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

## 7. Hate speech atau ujaran kebencian

Ancaman menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

## 4. RANGKUMAN

1. Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 tahun 2008 Pasal 1, 27, 28, dan Pasal 29.
2. 7 hal yang kamu perlu tahu di UU ITE agar lebih hati-hati dalam beraktivitas di dunia maya:
  - a) Jangan membuat, membagikan atau memberikan akses konten bermuatan kesusilaan
  - b) Jangan sembarangan mengancam, memeras dan memcemarkan nama baik seseorang
  - c) Jangan Sembarangan Menyadap
  - d) Muatan perjudian
  - e) Pencemaran nama baik
  - f) Berita Hoax
  - g) Hate speech atau ujaran kebencian

## 5. EVALUASI

### **i. Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, atau d yang paling tepat!**

1. Undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum, adalah UU ITE nomor....
  - a. 11 tahun 2008
  - b. 12 tahun 2008
  - c. 19 tahun 2008
  - d. 20 tahun 2008
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut, kecuali....
  - a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
  - b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- c. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak hatinya
  - d. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.
3. Joko mengomentari sesuatu di media sosial yang berisi informasi dengan nada negatif dan dapat memunculkan permusuhan antar individu, berarti Joko sudah melanggar UU ITE Pasal....
- a. 28 ayat 1
  - b. 28 ayat 2
  - c. 29 ayat 1
  - d. 29 ayat 2
4. Salah satu yang paling santer belakangan ini yaitu hoax atau berita bohong. Tanpa kita sadari, saat kita membantu penyebaran suatu berita bohong tanpa berusaha mengecek kebenarannya terlebih dahulu, maka kita bisa dijerat dengan UU ITE pasal....
- a. 26 ayat 1
  - b. 26 ayat 2
  - c. 27 ayat 1
  - d. 27 ayat 2
5. Pelaku penyebar berita bohong atau hoax dapat dituntut penjara maksimal .....dan denda maksimal .....
- a. 3 tahun dan 1 miliar rupiah
  - b. 4 tahun dan 1 miliar rupiah
  - c. 5 tahun dan 1 miliar rupiah
  - d. 6 tahun dan 1 miliar rupiah

## 6. DAFTAR PUSTAKA

File Menkoinfo

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>

Menkoinfo

[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker)